



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
DAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

KEGIATAN PENAAATAN HUKUM LINGKUNGAN



**SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
BIDANG P2KLPHL**


**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**



PETUNJUK OPERASIONAL (PO)



B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



C. URAIAN KEGIATAN

| | |
|---|-----------------------------------|
| ❖ Belanja Alat Tulis Kantor | 5.028.500,- |
| ❖ Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 10.822.500,- |
| ❖ Belanja Jasa Laboratorium | 6.540.000,- |
| ❖ Belanja Cetak dan Pengandaan | 3.313.000,- |
| ❖ Biaya Makanan dan Minuman | 18.720.000,- |
| ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 36.470.000,- |
| ❖ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.826.000,- |
| | Jumlah : Rp. 105.720.000,- |

Terbilang : Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

| INDIKATOR | TOLOK UKUR KINERJA | TARGET KINERJA |
|-----------|---|-----------------|
| Masukan | Dana yang tersedia, Waktu | Rp. 105.720.000 |
| Keluaran | Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan difasilitasi penyelesaiannya; | 2 kasus |
| | Jumlah objek yang akan dilakukan monov dan implementasi penerapan saanksi | 4 objek |
| Hasil | Jumlah kasus lingkungan hidup yang terselesaikan dari kasus yang difasilitasi penyelesaiannya | 3 kasus |
| | Sanksi hukum lingkungan yang diterapkan sesuai kewenangan | 1 sanksi hukum |
| | | |



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan*

hidup terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam memfasilitasi penanganan pengaduan dengan atau tanpa melakukan verifikasi lapangan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Hasil dari pengawasan maupun verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang masuk adalah ada tidaknya pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka dilakukan upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum perdata maupun penegakan hukum pidana. Pemberian sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan penegakan hukum lingkungan hidup dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan*

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dimana penegakan hukum itu merupakan upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis sebagai *law enforcement* dalam arti sempit.

yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman

Dalam memfasilitasi penanganan pengaduan dengan mempedomani Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/ 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Hasil dari pengawasan maupun verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang masuk adalah ada tidaknya pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

lingkungan hidup. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka dilakukan upaya penegakan hukum baik dalam bentuk penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum perdata maupun penegakan hukum pidana. Pemberian sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan **Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan**. Melalui kegiatan ini diharapkan penegakan hukum lingkungan hidup dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengakomodir hasil dari ketaatan terhadap penataan Sanksi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan yang telah ditetapkan dalam kegiatan 2019 ini adalah ditaatinya Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan di bidang lingkungan hidup oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan Sanksi yang telah diterbitkan dari kegiatan penataan hukum sebelumnya. Dengan telah ditetapkannya Cascading pada Dinas Lingkungan Hidup maka dalam penataan Hukum ini diharapkan juga bagaimana Supremasi Hukum tersebut dapat ditaati dengan harapan dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup sesuai dengan mekanisme/petunjuk Teknis dalam penyelesaian Kasus

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

Tujuan dari Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan adalah memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Hidup tidak dapat ditentukan objek kegiatannya karena tergantung pada :

- a. Pengaduan yang masuk;
- b. Kesepakatan dengan Pemkab/Pemko karena sebagian besar pemilik usaha dan/atau kegiatan yang akan dijadikan objek penegakan hukum merupakan kewenangan Pemkab/Pemko.
- c. Evaluasi dari penerapan dan pemenuhan sanksi yang telah diterbitkan sesuai kewenangan terhadap penataan dan pemenuhan dari ketaatan dalam sanksi yang telah diterbitkan.

1.4. Asal Sumber Pendanaan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Tahun 2019 pada Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 105.720.000,- (Seratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ❖ Belanja Alat Tulis Kantor | 5.028.500,- |
| ❖ Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas | 10.822.500,- |
| ❖ Belanja Jasa Laboratorium | 6.540.000,- |
| ❖ Belanja Cetak dan Pengandaan | 3.313.000,- |
| ❖ Biaya Makanan dan Minuman | 18.720.000,- |

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

| | |
|---|--------------|
| ❖ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 36.470.000,- |
| ❖ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 24.826.000,- |

Jumlah : Rp. 105.720.000,-

**Terbilang : Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu
Rupiah**

1.5. Organisasi Pengguna Jasa

Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan pada saat verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan/atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, aparat hukum, instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, instansi Pemerintah Kabupaten/Kota, PPLHD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota serta, Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM Lingkungan di Sumbar, Keanggotaan Tim ditetapkan melalui :

1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-409-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-408-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB 2 DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

2.1.1. Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Data dasar yang digunakan berasal dari data pengaduan yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 4 (empat) tahun terakhir (periode 2014 s/d 2018) baik melalui verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan Pemkab/Pemko maupun tanpa verifikasi lapangan (secara administrasi). Secara rinci data jumlah pengaduan/kasus yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar tertuang pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Jumlah Pengaduan/Kasus yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

| No | Tahun | Jumlah Pengaduan / Kasus yang Masuk | Kewenangan | | | Ket |
|----|-------|-------------------------------------|------------|---------|----------|---|
| | | | Pemerintah | Provisi | Kab/Kota | |
| 1. | 2015 | 11 | 1 | - | 10 | 4 kasus diselesaikan secara administrasi dan 7 kasus diselesaikan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan |
| 2. | 2016 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 kasus diselesaikan secara Administrasi dan 7 kasus diselesaikan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan |
| 3. | 2017 | 18 | 3 | 4 | 11 | 6 kasus diselesaikan secara Administrasi dan 11 kasus diselesaikan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan |
| 4 | 2019 | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 kasus diselesaikan secara Administrasi dan 11 kasus diselesaikan melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan |

2.1.2. Objek Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dimulai sejak tahun 2014 dan 2018 dimana target untuk setiap tahunnya sebanyak 2 objek. Pada umumnya dalam penegakan hukum berada secara parsial di kabupaten/kota dan merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga dalam penentuan objek tersebut terlebih dahulu harus melalui koordinasi dan/atau persetujuan dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selain itu tidak menutup kemungkinan pengaduan lingkungan menjadi kewenangan Propinsi walaupun izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemkab/kota, hal ini disebabkan karena:

1. Sumber dampak dan lokasi yang terkena dampak berada di Kabupaten/kota yang berbeda.
2. Lokasi yang terkena dampak berada di lingkungan kabupaten/kota.
3. Lokasi yang terkena dampak berada pada wilayah 0-12 Mil Laut.

2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan

Monitoring dan evaluasi terhadap pertimbangan untuk pemberian sanksi oleh Pemkab/kota atau implementasi sanksi yang telah diberikan oleh Pemkab/kota terhadap pemilik usaha dan/atau pemilik kegiatan, sudah mulai intens dilaksanakan pada tahun 2018. Monitoring dan evaluasi dipandang perlu dilakukan karena yang memberikan sanksi adalah pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan. Untuk Tahun 2019 akan dilaksanakan monev pemenuhan ketaatan dari sanksi yang telah diterbitkan sebanyak 4 objek.

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

2.2.1. Mekanisme Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dalam penanganan kasus-kasus lingkungan hidup sumber data berasal dari :

1. Pengaduan yang disampaikan/masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara tertulis baik ditujukan langsung ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat maupun sebagai tembusan.
2. Pengaduan secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Penanganan kasus-kasus yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas/Instansi yang terdapat di Sumatera Barat.
4. Pelimpahan penanganan pengaduan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Gubernur Sumatera Barat.
5. Pelimpahan penanganan pengaduan dari Pemkab/kota.
6. Pengaduan yang ditujukan kepada Pemkab/Kota tetapi pelaksanaan verifikasi lapangan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota terkait (atas permintaan dari kab/kota / kesepakatan / koordinasi dengan kab/kota).
7. Pengaduan yang ditujukan kepada Kementrian KLHK tetapi pelaksanaan verifikasi lapangan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan KLHK, Pemprov, Pemkab/kota terkait (atas koordinasi dengan KLHK maupun kab/kota).

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

8. Data hasil inventarisasi terhadap pengaduan yang ditangani oleh Pemkab/kota.
9. Pengaduan yang dimuat di media massa atau media social.

Kasus yang akan ditangani/ditindaklanjuti merupakan pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar sesuai uraian diatas baik pelimpahan dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun tembusan. Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yaitu :

1. Jenis pengaduan : pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan
2. Kewenangan : pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Apabila bukan merupakan pengaduan lingkungan, maka pengaduan tersebut diteruskan kepada instansi teknis terkait dengan tembusan kepada pengadu.
2. Apabila termasuk pengaduan lingkungan dan merupakan kewenangan pemerintah, maka dilakukan verifikasi awal secara terkoordinasi dengan Pemkab/Pemko terkait pada sumber dampak atau penerima dampak yang berada di Provinsi Sumbar, hasilnya sebagai bahan untuk diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangan penanganannya.
3. Apabila termasuk pengaduan lingkungan dan merupakan kewenangan kab/kota, maka penanganan pengaduan diserahkan kepada instansi kab/kota yang bertanggungjawab, jika tidak ditindaklanjuti Pemkab/Pemko dalam kurun waktu tertentu,

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

maka dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi bersama-sama dengan Pemkab/Pemko.

4. Apabila termasuk pengaduan lingkungan dan merupakan kewenangan Pemprov, maka dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi verifikasi lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi bersama-sama dengan Pemkab/Pemko.

Untuk menentukan pengaduan/kasus dinyatakan selesai, sampai saat ini belum ada diatur melalui peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaan penanganan kasus/pengaduan lingkungan hidup yang telah dilakukan bahwa kasus/pengaduan dikatakan selesai apabila :

1. Telah dilakukan verifikasi lapangan dan sudah ada Berita Acara yang memuat temuan/fakta dilapangan maupun rekomendasi tindaklanjut; dan/atau
2. Surat *follow up* hasil verifikasi lapangan ke Bupati/Walikota dari Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar atau surat ke pemilik kegiatan dari instansi lingkungan hidup kab/kota.

2.2.2. Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan

Pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dijadikan objek penegakan hukum bersumber dari :

1. Hasil peringkat PROPER/PROPER Daerah Hitam atau Merah dua kali berturut-turut; dan/atau
2. Pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup hasil dari :

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

- a. Evaluasi terhadap objek pembinaan dan/atau objek pengawasan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar dengan instansi lingkungan hidup kab/kota; dan/atau
- b. Pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota yang ditindaklanjuti dengan permintaan untuk melakukan penegakan hukum secara terkoordinasi; dan/atau
- c. Verifikasi lapangan dalam rangka fasilitasi atas pengaduan lingkungan hidup.

Mekanisme penegakan hukum lingkungan berdasarkan kewenangan:

1. Kewenangan Pemerintah :

Hasil pelaksanaan verifikasi lapangan secara terkoordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Prov Sumbar dengan Pemkab/Pemko sebagai tindaklanjut dari pengaduan dan data-data pendukung lainnya serta analisis yuridis yang dituangkan melalui surat follow up, disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mekanisme selanjutnya menunggu tindaklanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

- a. Verifikasi lapangan dalam rangka penegakan hukum untuk melengkapi data-data dan/atau fakta lapangan atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- b. Rapat koordinasi dengan Tim verifikasi lapangan untuk membahas hasil verifikasi lapangan dan hasil analisa

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

laboratorium serta jenis penegakan hukum yang akan diterapkan.

c. Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan.

3. Kewenangan Pemerintah Kab/Kota

a. Verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota dalam rangka penegakan hukum untuk melengkapi data-data dan/atau fakta lapangan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Rapat koordinasi dengan Tim verifikasi lapangan baik dari Pemprov Sumbar maupun Pemkab/kota untuk membahas hasil verifikasi lapangan dan hasil analisa laboratorium serta jenis penegakan hukum yang akan diterapkan.

c. Tindaklanjut hasil verifikasi lapangan melalui surat follow up yang berisikan data, fakta lapangan, hasil analisa laboratorium, analisis yuridis dan bahan pertimbangan tindaklanjut untuk penegakan hukum lingkungan.

4. Kewenangan pemerintah yang dilaksanakan bersinergi penanganannya pada Dinas/Instansi teknis, dimana Dinas lingkungan hidup berperan dan terlibat secara aktif sebagai tim penegakan hukum terpadu di Sumatera Barat.

2.2.3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan

Setelah penyampaian surat follow up hasil verifikasi lapangan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui ada tidaknya tindaklanjut berupa pemberian sanksi oleh Pemkab/kota.

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

Sekaitan dengan hal tersebut, maka mekanisme yang dilakukan adalah :

1. Apabila belum dilakukan pemberian sanksi oleh Pemkab/kota, maka perlu meminta penjelasan terhadap instansi lingkungan hidup yang bersangkutan untuk mengetahui kendala yang dihadapi.
2. Apabila sudah diberikan sanksi administratif oleh Pemkab/kota sesuai kewenangan, maka dilakukan monitoring evaluasi terhadap implementasinya guna mengetahui sejauh mana pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam sanksi administratif yang telah diberikan tersebut.

2.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Tahun 2019;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-409-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan*

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660-408-2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

BAB 3 RUANG LINGKUP

3.1 Capaian Tujuan

Capaian Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan ini adalah:

- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
- Diperoleh temuan lapangan hasil verifikasi lapangan berupa ada tidaknya pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Data hasil analisa laboratorium sesuai dengan objek yang diadakan;
- Terlaksananya supremasi hukum lingkungan;
- Terlaksananya peran serta seluruh stakeholder dalam penanganan pengaduan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2 Output Kegiatan

Output kegiatan adalah Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya dan jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum, evaluasi terhadap sanksi yang dimonitor tingkat pemenuhannya berdasarkan ketaatan dari objek yang dikenakan sanksi.

3.3 Lingkup Kegiatan

Langkah-langkah yang dilakukan guna menunjang Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan berupa :

a. Persiapan

- Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Petunjuk Operasional (PO);
- Surat permintaan data/inventarisasi pengaduan dan penanganan pengaduan yang telah dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota.
- Menyiapkan kelengkapan administrasi seperti; surat rekap hasil inventarisasi kasus-kasus lingkungan hidup ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota Sumatera Barat.
- Melaksanakan persiapan administrasi pelaksanaan verifikasi lapangan; surat permintaan pendampingan, surat informasi pelaksanaan verifikasi (jika diperlukan sesuai kasus yang ditangani).

b. Pelaksanaan

Objek untuk verifikasi lapangan sebagai tindaklanjut dari pengaduan belum dapat ditentukan karena tergantung pada pengaduan yang masuk dan/atau permintaan verifikasi lanjutan oleh instansi lingkungan hidup kab/kota.

Objek monitoring dan evaluasi penegakan hukum didasarkan pada lokasi objek penegakan hukum, verifikasi lapangan atas pengaduan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya,

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi yang akan dilakukan dalam rangka :

- Penyamaan persepsi penanganan/mekanisme pengaduan atau kasus lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan dengan mengundang instansi kabupaten/kota terkait;
- Penentuan objek penegakan hukum;
- Pembahasan dengan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap hasil verifikasi lapangan pada objek pengaduan/kasus lingkungan berkaitan dengan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha dan analisis yuridis.
- Pembahasan dengan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terhadap hasil verifikasi lapangan pada objek penegakan hukum berkaitan dengan jenis sanksi yang akan diterapkan.

2. Fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup kewenangan Pemerintah :

- Koordinasi dengan instansi lingkungan kabupaten/kota terkait sebelum dilakukan verifikasi lapangan;
- Sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan dan permintaan

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penuaan Hukum Lingkungan*

pendampingan personil oleh instansi terkait Pemprov dan/atau Pemkab/Pemko;

- Hasil verifikasi lapangan akan disampaikan ke Pemkab/kota atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangan dengan tembusan instansi teknis terkait dan pihak pengadu.

3. Fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Provinsi :

- Koordinasi dengan instansi lingkungan kabupaten/kota terkait sebelum dilakukan verifikasi lapangan;
- Sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan dan permintaan pendampingan personil oleh instansi terkait Pemprov dan/atau Pemkab/Pemko;
- Hasil verifikasi lapangan akan disampaikan ke Pemkab/Pemko terkait dengan tembusan instansi teknis terkait dan pihak pengadu.

4. Fasilitasi penanganan pengaduan lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Penyampaian surat penyerahan penanganan pengaduan ke instansi lingkungan kabupaten/kota terkait;
- Koordinasi untuk mengetahui tindaklanjut penyerahan penanganan pengaduan ke instansi lingkungan kabupaten/kota;

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

- Apabila sudah ditindaklanjuti, maka diminta data-data pendukung seperti Berita Acara hasil verifikasi lapangan dan/atau hasil analisa laboratorium;
 - Apabila belum ditindaklanjuti, maka akan dilakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi oleh tim Provinsi dengan instansi terkait Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko;
 - Sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan verifikasi lapangan dan permintaan pendampingan personil oleh instansi terkait Pemprov dan/atau Pemkab/Pemko;
 - Hasil verifikasi lapangan akan disampaikan ke Pemkab/Pemko yang bersangkutan dengan tembusan instansi teknis terkait dan pihak pengadu.
- c. Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan
- Koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota terkait dengan tindaklanjut surat follow up hasil verifikasi lapangan.
 - Melakukan verifikasi lapangan secara terkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota.
 - Hasil verifikasi lapangan disampaikan ke Bupati/Walikota dengan tembusan ke instansi lingkungan hidup.
- d. Evaluasi
- Temuan dan fakta dilapangan dijadikan bahan untuk dilakukan evaluasi dan analisis yuridis serta

rekomendasi/pemberian sanksi administrasi atau sanksi hukum lainnya;

- Analisis Yuridis fakta lapangan serta hasil Verifikasi dan analisa Laboratorium.
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3.4 Peralatan dan Material

Selain kendaraan roda 4 (empat), GPS, Peta, Dokumen administrasi pendukung untuk pelaksanaan kegiatan ini juga menggunakan peralatan laboratorium sesuai dengan sampel yang akan akan diambil dengan mempertimbangkan objek yang diadukan oleh masyarakat.

3.5 Lingkup Kewenangan

Penanganan pengaduan/kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat apabila :

- Lokasi kasus lingkungan hidup/sumber dampak yang diadukan berada pada lintas kab/kota serta lokasi Lintas Provinsi
- Dampak yang ditimbulkan oleh suatu objek kegiatan dan/atau usaha terdapat pada lintas kabupaten/kota.
- Penanganan pengaduan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

3.6 Time Schedule Kegiatan

Untuk Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Lingkungan Hidup pelaksanaanya verifikasi lapangan tergantung pada pengaduan

*Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan*

atau kasus yang masuk tidak bisa ditentukan waktunya, namun dalam perencanaan tetap dibuatkan time schedulanya, **terlampir**.

BAB 4 PRODUK

4.1. Jenis Laporan

Hasil dari pelaksanaan Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan berupa laporan, yang terdiri dari :

- Laporan perjalanan dinas setelah pelaksanaan verifikasi lapangan pengaduan atau kasus lingkungan hidup dan verifikasi lapangan terhadap objek pengaduan;
- Laporan kegiatan akhir tahun setelah kegiatan secara menyeluruh selesai dilaksanakan.

4.2. Jumlah Laporan

Laporan yang dihasilkan pada kegiatan Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan berjumlah:

- 2 (dua) rangkap untuk laporan perjalanan dinas;
- 5 (lima) rangkap untuk laporan kegiatan tahunan.

4.3. Frekuensi Pelaporan

Frekuensi pelaporan dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan, kecuali laporan kegiatan tahunan dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB 5 PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penataan Hukum Lingkungan Hidup ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Siti Aisyah, Msi
Pembina Tk I
NIP. 19670928 199203 2 002

Padang, Januari 2019
Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran, Kerusakan Lingkungan
dan Penataan Hukum Lingkungan



Teguh Ariefianto, ST
Pembina
NIP. 19700602 199803 2 002